BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait peraturan Direktorat Jenderal Pajak tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan, yaitu :

1. Tata cara dan penerimaan SPT :
    a) Wajib pajak akan lebih mudah dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan nya karena terdapat banyak fasilitas serta cara yang menunjang segala pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu adanya SPT tahunan elektronik, e-SPT, e-Filling, Pojok Pajak/*DropBox* dan sebagainya.
    b) Pelaksanaan tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010.
    c) Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS),

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/2), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

2. Pengolahan SPT :

- Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT.
- Petugas melakukan perekaman Tanda Terima SPT Tahunan pada aplikasi *dropbox* 2011 untuk selanjutnya melakukan penelitian SPT Tahunan.
- Pojok Pajak/Mobil Pajak/Tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan *(Drop Box)* adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan/*e*-SPT Tahunan.
- Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010 setiap mulai tanggal 1 Januari, penomoran Tanda Terima SPT Tahunan dimulai kembali dari nomor urut 1. Dalam hal pada awal Januari petugas terlanjur memberikan Tanda Terima SPT Tahunan dengan penomoran lanjutan atas nomor Tanda Terima SPT Tahunan pada tahun sebelumnya maka nomor Tanda Terima SPT Tahunan yang terlanjur diberikan pada awal Januari tersebut tidak boleh lagi diberikan kepada Wajib Pajak untuk penerimaan SPT Tahunan pada tahun yang bersangkutan.
- Dalam aplikasi perekaman SPT Lokal yang baru telah ditambahkan menu untuk proses validasi hasil perekaman SPT.
- Prosedur terhadap kegiatan penerimaan, pengolahan, dan perekaman SPT sehubungan dengan pengembangan aplikasi ini dapat dilihat pada Lampiran ini.

4.2 Saran

1. KPP Pratama Majalaya agar tetap mengoptimalkan potensi pajak yang dimilikinya agar dari tahun ke tahun penerimaan pajaknya selalu menunjukan perkembangan yang positif terutama pada jenis-jenis pajak yang masih belum menunjukan angka dan presentase penerimaan yang belum memuaskan.
2. Petugas di KPP Pratama Majalaya tetap harus meningkatkan pengetahuan perpajakan dan keterampilan teknis untuk menunjang tugasnya.
3. Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan intensif mengenai Peraturan Perpajakan baru, khususnya terkait kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan baik kepada Wajib Pajak maupun Seksi terkait sehingga apa yang telah dicapai pada tahun 2010 akan terus meningkat dari tahun ke tahun.